



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Tugu Nomor 1 Telepon/Fax.: (0341) 366065 - 325644  
M A L A N G

Kode Pos 65119

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG**

**NOMOR 188.45/80/35.73.112/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi dan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
  10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 7);
  11. Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 42);

12. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023' (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 29);
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan terdiri dari Pengarah, Pelaksana Auditor, dan *Auditee* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Pengarah:

- a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023;
- b. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023; dan
- c. bertanggung jawab terhadap proses audit agar berlangsung secara efektif dan efisien.

2. Auditor:

- a. melakukan audit aplikasi dan audit infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi dan infrastruktur; dan

- c. melaporkan hasil audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023 kepada Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Malang.

3. *Auditee*:

- a. mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023;
- b. menyampaikan data, informasi dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor; dan
- c. melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,



ERIK SETYO SANTOSO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MALANG  
NOMOR 188.45/89 / 35.73.112/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AUDIT  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI TAHUN 2023

- I. Pengarah :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Malang.
  - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Kota Malang.
  - c. Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kota Malang.
- II. Pelaksana :
- a. Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Malang.
  - b. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah 4 Inspektorat  
Daerah Kota Malang.
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Malang.
  - d. Anggota Auditor : 1. Unsur Inspektorat Daerah Kota Malang; dan  
2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Malang.
  - e. Anggota *Auditee* : 1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Malang;  
2. Unsur Badan Pendapatan Daerah  
Kota Malang;  
3. Unsur Dinas Kesehatan Kota Malang; dan  
4. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Malang.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,



ERIK SETYO SANTOSO